BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SUBROGRASI (STUDI KASUS ANTARA PT ASURANSI TAKAFUL UMUM MELAWAN PT SECURINDO PACTAMA)

A. Analisis dari Segi Perjanjiannya

Sebelum melangkah lebih jauh tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara No. 421/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. tentang subrograsi, perlu diingat kembali tentang pengertian subrograsi pada Bab II, subrograsi dalam hukum perdata telah disebutkan pada pasal 284 KUH Dagang yang mempunyai arti penggantian bahwa seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperoleh terhadap orang-orang ke tiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.[1]

Konsep yang demikian tersebut diatas, terjadi didasarkan karena adanya suatu perjanjian (antara Tertanggung dan Penanggung), selanjutnya menimbulkan pemindahan atau penggantian hak tuntut karena adanya perjanjian subrograsi pada polis asuransi.

---

[1] Suparni, *KUHD*, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian disini perlu ditegaskan bahwa, kegiatan operasional asuransi Islam mempunyai ciri-ciri khas, yang membedakannya dengan kegiatan operasional asuransi konvensional.

Ciri-ciri tersebut melekat pada sistem perjanjian yang dianut oleh asuransi syariah antara lain :[2]

1. Niat, dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.
2. Tata cara pengelolaanya tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan Syariat Islam.
3. Jenis asuransi Islam terdiri dari :
   a. Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian, dan sebagiannya.
   b. Takaful Umum yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya.
4. Terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntutan syariat.

Pada asuransi Islam yang perlu mendapatkan perhatian adalah agar format berbagai perjanjian yang mengikat para pihak dan investasi yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah.

---

[2] http://www.scribd.com/doc/72320702/299/B-Ciri-ciri-Asuransi-syari-ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara empiris bahwa kegiatan operasional asuransi yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Umum mendasarkan pada prinsip syariah atas dasar konsep *akad tabarru'* dan *akad tijarah*.[3] Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Bentuk akad *tijarah* ini akan membawa konsekuensi terciptanya kontrak *wakalah* antara peserta asuransi dan pengelola asuransi. Kontrak *wakalah* merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini pihak keduanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.[4] Kontrak *wakalah* adalah kontrak yang dipakai oleh PT Asuransi Takaful. sedangkan akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, dan akad ini ditinjaklanjuti dengan konsep *mudharabah*.

Konsep al-mudharabah yang diterapkan pada asuransi Islam mempunyai tiga unsur, yaitu sebagai berikut :[5]

---

[3] www.asuransisyariah.net Fatwa DSN MUI
[4] Sula, *Asuransi*, 352
[5] Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi*, 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk *musytarakah, mudharabah, murabahah,* dan *wadhi'ah* yang dihalalkan syara'.

b. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati.

c. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah.

Dalam operasional asuransi syariah yang terjadi pada hakekanya adalah saling bertanggungjawab, saling membantu dan melindungi diantara para peserta. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembankan dengan jalan yang halal (*investasi/ musytarakah*) dan memberi santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian tersebut.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (*Profit and loss sharing system*). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (s*hahubul maal*) dan perusahaan asuransi syariah sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*). Untuk itu maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang diperolh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Puusan Perkara No. 421/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST

Untuk menganalisis lebih jauh tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara No.421/pdt.g/2003/pn.jkt.pst, sangat penting mengingat kembali mekanisme pengelolaan asuransi syariah yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah, yang mendefinisikan asuransi sebagai berikut :

"Asuransi Syariah (Ta'min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah."[6]

Prinsip yang paling utama dalam asuransi syariah syariah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *life insurance* (asuransi jiwa) maupun *general insurance* (asuransi umum). Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Tolong-menolong atau dalam bahasa al-Quran disebut *ta'awun* yang mana ini adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ini

[6] www.asuransisyariah.net, Fatwa DSN MUI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2:[7]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (QS. al-Maidah: 2)

Bentuk tolong-menolong ini diwujudkan dalam bentuk pembayaran premi oleh setiap peserta. Setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus yatu rekening yang diniatkan sebagai kontribusi dana kebajikan (*tabarru'*) sebesar yang ditetapkan dengan akad *mudharabah*, *musytarakah*, *wadi'ah*, atau *wakalah*.

Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis hanya mendasarkan Putusan Perkara No.421/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. Apabila ada dari salah satu peserta asuransi kerugian syariah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung risiko, dimana klaim yang dibayarkan diambil dari akumulasi dana *tabarru'*-nya sendiri dan dana *tabarru'*-nya peserta lain dan ditambah dengan *surplus* dana *tabarru'* yang diinvestasikan. Semua kegiatan itu ditangani oleh pengelola asuransi syariah.

Bentuk mekanisme tersebut adalah wujud pengejawantahan dari akad *wakalah*, yaitu kontrak pragenan/perwakilan. Yang merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama untuk kepentingan dan

---

[7] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa. Kontrak wakalah adalah kontrak yang dipakai oleh PT Asuransi takaful umum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Yusuf ayat 55:

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: *Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".* (QS. Yusuf: 55)

Dalam asuransi syariah, semua peserta membayar dana *tabarru'* terlebih dahulu sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang diserahkan pada pengelola asuransi syariah, namun dalam konsep dasar akad *wakalah* dana tanggungan tidak dibayarkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, hal itu adalah sistem yang bertujuan untuk memecah beban dan dampak materiil bencana yang menimpa seseorang dengan cara membagi rata tanggungan dana ganti ruginya kepada sebanyak mungkin orang.

Uang premi peserta dikelola oleh pengelola asuransi syariah yang menjadi mediator antara anggota kelompok atau peserta asuransi dengan wakil mereka. Pengelola asuransi boleh menerima gaji atas pekerjaan yang dilakukannya selama masih dalam koridor prinsip dan hukum Syariat Islam, serta dapat dipertanggung jawabkan di hadapan anggota kelompok asuransi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini sudah jelas bahwa pengelola asuransi itu kedudukannya hanya sebagai mediator di antara peserta asuransi. Ketika pserta asuransi mengalami musibah yang diakibatkan oleh tindakan orang lain yang merugikan, maka peserta asuransi yang lain akan menanggung kerugiannya yang diambil dari akumulasi dana *tabarru'* dan dengan cara mengajukan klaim terlebih dahulu lewat perantara pengelola asuransi. Ketika klaim sudah dibarkan, melalui prinsip subrograsi, pengelola menggantikan kedudukan peserta untuk mengajukan tagihan kepada pihak ketiga, atas dasar akad wakalah.

Sebagaimana hadis Rasulullah :

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِيْ بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لله، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيْتَ، فَإِنِّيْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy alMaliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah."* (Muttafaq 'alaih).[8]

[8] Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000), j. 4, 527

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain sistem tersebut bertujuan untuk memecah beban dan dampak materiil bencana yang menimpa seseorang dengan cara membagi rata tanggungan dana ganti ruginnya kepada sebanyak mungkin peserta. Hasil dana subrograsi akan mnjadi kekayaan pengelola asuransi. Subrograsi bertujuan agar jangan sampai pihak peserta menerima pembayaran dua kali atas peristiwa yang sama, setelah menerima pembayaran dari pihak pengelola.

Sebagaimana telah dikemukakan pada BAB II, subrograsi baru mungkin dapat dilakukan kalau ada *evenament* seperti yang tertulis pada polis asuransi dan pihak pengelola asuransi telah membayar sejumlah krugian yang dideriata peserta. Dalam kasus asuransi, pihak ketiga adalah pihak yang melakukan tindakan bersalah. Sudah barang tentu bahwa pengelola asuransi kedudukannya sebagai mediator.

Uang premi peserta dikelola oleh pengelola asuransi syariah yang menjadi mediator antara peserta asuransi dengan wakil mereka. Pengelola asuransi boleh menerima gaji atas pekerjaan yang dilakukan selama masih dalam koridor prinsip dan hukum Syariat Islam, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta asuransi.

Ketika peserta asuransi mengalami musibah yang diakibatkan oleh tindakan orang lain yang merugikan, maka pengelola asuransi akan menanggung kerugiannya yang diambil dari akumulasi dana *tabarru'*, dengan cara peserta yang mengalami kerugian mengajukan klaim terlebih dahulu. Ketika klaim sudah dibayarkan, melalui prinsip Subrograsi, pengelola asuransi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikan kedudukan peserta yang telah mengajukan klaim untuk mengajukan tagihan kepada pihak ketiga yang membuat kesalahan sehingga menimbulkan kerugian terhadap peserta asuransi syariah.

Kemudian kasus Subrograsi yang pernah terjadi dan harus melalui proses peradilan adalah subrograsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama, Perkara No.421/Pdt.G/2003/PN.JKT. PST. Bahwasanya dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenyampingkan klausula baku dari Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola parker tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan yang diparkir.[9] Karena Perda DKI Jakarta No. 5 tahun 1999 mengingkari aturan perjanjian standar yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun mengenai klausula baku tersebut dapat dibaca dalam pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Dan hal yang paling penting adalah tata cara yang diperkenankan kaitannya tentang pencantuman klausula baku dalam perjanjian standar diatur dalam ketentuan pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999.

---

[9] http://www.reidkijakarta.com, pasal 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang mana dengan hal tersebut tergugat yaitu PT Securindo Pactama selaku pengelola area parkir harus bertanggung jawab atas hilangnya mobil milik Mori Hanafi, SE,M.Comm. yang mana mobil tersebut telah diasuransikan kepada PT Asuransi Takaful Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id